

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN KURIKULUM TUNGGAL  
DI UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjaga kemutakhiran kurikulum Program Studi, Universitas Terbuka (UT) selalu melakukan revisi kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Program Studi di UT yang telah melakukan revisi kurikulum, akan memberlakukan dua kurikulum (kurikulum lama dan kurikulum hasil revisi) secara bersamaan selama beberapa semester;

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu untuk mengakselerasi penyelesaian komplikasi sistem dan implementasi pengelolaan dua kurikulum (kurikulum lama dan kurikulum hasil revisi) dalam semester yang sama dengan cara memberlakukan kurikulum tunggal;

d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penerapan Kurikulum Tunggal di Universitas Terbuka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia:  
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.



3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
  - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

Memperhatikan : Risalah Rapat Wakil Rektor Bidang Akademik UT tanggal 19 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENERAPAN KURIKULUM TUNGGAL DI UNIVERSITAS TERBUKA.



## BAB I Ketentuan Umum

### Pasal 1

- (1) Pemberlakuan Kurikulum Tunggal adalah penerapan dan penggunaan hanya satu kurikulum, yaitu kurikulum terbaru (hasil revisi) bagi Program Studi (Prodi) yang memiliki 2 (dua) kurikulum yang berjalan dalam masa registrasi atau semester yang sama.
- (2) Kurikulum Tunggal suatu Prodi diberlakukan paling lama 4 (empat) semester sejak kurikulum baru hasil revisi diterapkan.
- (3) Sehubungan dengan penerapan kurikulum tunggal tersebut, Prodi harus melakukan hal-hal berikut ini.
  - a. Mulai semester ke-5 sejak kurikulum Prodi hasil revisi (terbaru) diterapkan, maka masa berlaku kurikulum lama pun berakhir dan berlaku kurikulum terbaru (hasil revisi) sebagai satu-satunya kurikulum rujukan dalam registrasi mata kuliah dan layanan pendidikan lain, baik bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lanjut (*ongoing*).
  - b. Prodi memiliki waktu paling lama 4 (empat) semester atau 2 (dua) tahun dalam mempersiapkan dengan lengkap dan baik berbagai perangkat bahan belajar dan pembelajaran kurikulum baru (hasil revisi), seperti: bahan ajar utama, bahan ajar pendukung, kit tutorial, bahan tutorial, kisi-kisi soal, soal Ujian Akhir Semester (UAS) atau instrumen penilaian akhir mata kuliah.

## BAB II Tujuan Penerapan Kurikulum Tunggal

### Pasal 2

Penerapan kurikulum tunggal memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa lanjut (*ongoing*) untuk dapat memperoleh kemutakhiran ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman belajar melalui 'kelebihan atau keunggulan' kurikulum baru hasil revisi.
2. Mengakselerasi berakhirnya komplikasi sistem dan implementasi pengelolaan kurikulum ganda (kurikulum lama dan kurikulum baru hasil revisi) dalam semester yang sama.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan layanan pendidikan Prodi.



### BAB III Implikasi Penerapan Kurikulum Tunggal

#### Pasal 3

- (1) Penerapan kurikulum tunggal bagi suatu Prodi mempunyai implikasi sebagai berikut.
  - a. Mata kuliah yang ditawarkan oleh Prodi tersebut mulai semester berjalan adalah mata kuliah yang terdapat dalam Kurikulum Baru sesuai dengan kurikulum yang tercantum Katalog Kurikulum tahun berjalan, dan dilakukan penutupan penawaran mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum lama.
  - b. Seluruh mahasiswa dari Prodi tersebut baik mahasiswa baru ataupun mahasiswa lanjut (*ongoing*), mulai semester berjalan harus melakukan registrasi mata kuliah dan layanan pendidikan lainnya dengan mengacu pada satu kurikulum, yaitu kurikulum baru (hasil) revisi Prodi.
  
- (2) Bagi mahasiswa lanjut (*ongoing*), yang sebelumnya menggunakan kurikulum lama, berlaku ketentuan sebagai berikut.
  - a. Seluruh mata kuliah dalam kurikulum lama yang telah ditempuh, nilai mata kuliahnya diakui sepenuhnya dalam kurikulum baru, melalui proses Kesetaraan Mata Kuliah. Dengan kata lain, penerapan kurikulum tunggal tidak boleh merugikan mahasiswa lanjut sebagai pengguna kurikulum lama.
  - b. Pelaksanaan registrasi mata kuliah, proses yudisium/kelulusan, dan layanan pendidikan suatu Prodi yang menerapkan kurikulum tunggal mengacu atau menggunakan kurikulum baru (hasil revisi).
  - c. Bagi mahasiswa yang mengambil skema layanan SIPAS, jika ada mata kuliah di kurikulum lama yang berbeda paket semester dengan kurikulum baru, maka mahasiswa melalui UPBJJ-UT dapat mendaftarkan mata kuliah yang belum ditempuh pada semester sebelumnya, secara satuan dengan menggunakan fasilitas “serba guna mata kuliah” pada sistem registrasi.
  - d. Layanan bahan ajar (BA) untuk mahasiswa SIPAS (pada poin c) mengikuti mata kuliah dalam paket asal sebelum diubah/ditambah dalam fasilitas “serba guna mata kuliah”.
  
- (3) Proses penjarangan, penetapan, dan pengukuhan kelulusan, serta transkrip mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya paling lambat pada semester terakhir sebelum pelaksanaan kurikulum tunggal mengacu dan menggunakan kurikulum lama masing-masing Prodi.



## BAB IV Informasi kepada Mahasiswa

### Pasal 4

- (1) Berdasarkan data mahasiswa dari Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Perencanaan (BAKP), fakultas menginformasikan penerapan kurikulum tunggal setiap Prodi dan implikasinya kepada setiap individu mahasiswa lanjut (*ongoing*), baik mereka yang berstatus sebagai Mahasiswa Aktif ataupun Mahasiswa Non-Aktif, lengkap dengan nomor telpon, WA, dan email dari petugas Prodi yang dapat menjawab pertanyaan mahasiswa. Surat edaran Dekan dilengkapi dengan alamat akses Lembar Kemajuan Akademik Mahasiswa (LKAM) (<https://sia.ut.ac.id/>) dan daftar mata kuliah kesetaraan kurikulum lama dengan kurikulum baru.
- (2) Pusat Pengembangan Hubungan Internasional dan Kemitraan (PPHIK) pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) mendiseminasikan secara umum penerapan kurikulum tunggal kepada mahasiswa pada seluruh UPBJJ-UT dengan berbagai media dan modus, termasuk *website*, media sosial, dan saluran informasi lainnya, dilengkapi dengan petugas Hallo-UT yang dapat dihubungi apabila terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan oleh mahasiswa.
- (3) UPBJJ-UT melakukan sosialisasi melalui berbagai media, modus, saluran informasi lainnya, termasuk *website*, media sosial, dan Pengurus Pokjar, kepada mahasiswa Prodi terkait di wilayah UPBJJ-UT masing-masing tentang pemberlakuan kurikulum tunggal.

## BAB V Penyesuaian Sistem

### Pasal 5

- (1) BAKP dan UPT-TIK menyediakan data dan LKAM hasil kesetaraan mahasiswa lanjut (*ongoing*), baik yang berstatus aktif maupun non-aktif, untuk digunakan Fakultas dan UPBJJ-UT dalam menginformasikan penerapan kurikulum tunggal.
- (2) LPPMP, BAKP, dan UPT-TIK melakukan sinkronisasi dan memastikan bahwa aplikasi dan data yang digunakan mahasiswa keenam prodi tersebut untuk registrasi dan layanan akademik lainnya telah mengalami penyesuaian dan valid.
- (3) BAKP dan UPT-TIK mencantumkan informasi singkat dan link penerapan kurikulum tunggal bagi Prodi terkait pada laman registrasi online (<https://sia.ut.ac.id/>).

BAB VI  
Penutup

Pasal 6

- (1) Peraturan ini berlaku terhitung mulai semester 2020/21.1 (2020.2).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 8 Januari 2020



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT  
NIP 196610261991031001